



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2016/MS-Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **Muhammad Sinom bin Sukri**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Pemohon I**;
- 2 **Sri Wahyuni binti Muhammad Yusuf**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut,;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tanggal 01 September 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor: 281/

Hal. 1 dari 9 halaman Pen.No :281/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2016/MS-Tkn, tanggal 06 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 April 2006 di Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, wali nikah adalah Saet bin M. Yusuf (abang kandung Pemohon II) dengan saksi-saksinya Abdullah Amri dan Husbana dan maharnya 5 gram emas;

ahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Haikal Shafinaz lahir pada tanggal 12 Oktober 2008;

ahwa untuk keperluan para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak, maka para Pemohon mengharapkan kepada Majelis hakim untuk dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan II;

ahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengesahkan pernikahan Pemohon I (Muhammad Sinom bin Sukri) dengan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Muhammad Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2006 di Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayaka, Kab Kabupaten
Aceh Tengah

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama setempat untuk mencatat pernikahan para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan kembali tentang peristiwa pernikahannya dahulu sebagaimana yang ditulis permohonannya itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Muhammad Sinom bin Sukri) Nomor 1104113005700001, tanggal 28 Agustus 2014 dan Nomor 1104115001820002, tanggal 17-05-2012 atas nama Pemohon II, bermaterai cukup, digalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Capil Nomor 1104110412080001 tanggal 04 Maret 2016, bermaterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P. 2;

Bahwa, para Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu:

Hal. 3 dari 9 halaman Pen.No :281/Pdt.P/2016/MS-Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Abdullah Amri bin Abdul Muthalib, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan II, namanya Muhammad Sinom bin Sukri dan Sri Wahyuni, mereka adalah suami isteri;
- Pemohon I dan II menikah dahulu pada tanggal 06 April 2006 di Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan saksi hadir saat pernikahan dan menjadi salah seorang saksi nikah;
- Yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah abang kandung Pemohon II karena ayahnya telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan saksi-saksi yaitu Abdullah Amri dan Husbana dengan maharnya 5 gram emas;
- Bahwa antara Pemohon I dan II ketika menikah dahulu berstatus lajang dan gadis dan tidak ada halangan secara hukum untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, pengurusan akta nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Husbanan bin Abdul Muthalib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II namanya Muhammad Sinom dan Sriwahyuni, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pada tanggal 06 April 2006 di Kampung Kala Lengkio, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan II adalah abang kandung dari Pemohon II dengan saksi-saksi Abdullah Amri dan Husbana 5 gram emas;
- Bahwa status Pemohon I dan II sebelum menikah adalah lajang dan gadis dan mereka juga tidak mempunyai halangan untuk menikah saat itu;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan II diakui masyarakat sekitar dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangganya sampai sekarang rukun dan damai saja dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keperluan pengurusan Akta Nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 9 halaman Pen.No :281/Pdt.P/2016/MS-Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti di uraikan di atas ;

Menimbang, permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan II ke Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah untuk keperluan memperoleh bukti nikah secara tertulis, karena pernikahan mereka dahulu tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, dan bukti ini sekarang adalah sangat diperlukan guna mengurus akta kelahiran pemohon dan anak-anaknya serta kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah merupakan salah satu bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA 01 Tahun 2015, maka permohonan Isbat Nikah tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk KampungKala Lengkiu, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan II mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Isbat Nikah *a quo* karena belum mempunyai bukti terhadap perkawinan mereka yang telah dilangsungkan dahulu tanggal 06 April 2006 di kampung Kala Lengkiu, Kecamatan Kebanyakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yaitu Abdullah Amri dan Husbana, keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah telah dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan para saksi juga mengetahui secara pasti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan II tidak ada halangan baik menurut ajaran Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka telah hidup serumah sejak pernikahan dahulu, sudah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah terjadi perceraian, karena itu permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan kenyataan yang terungkap di persidangan, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh walinya sendiri yaitu ayah kandungnya dan juga terpenuhi rukun dan syarat lainnya saat dilakukan pernikahan dahulu, karena itu Majelis Hakim menilai terhadap pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan II dahulu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dapat diyakini bahwa pernikahan *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum perkawinan Islam, yaitu adanya kedua mempelai, wali dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 7 dari 9 halaman Pen.No :281/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta- fakta tersebut diatas, telah sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab figih yang berunyi:

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (T'arah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Sinom bin Sukri**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Muhammad Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2006 di Kampung Kala Lengkie, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ;

4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Takengon pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 H, oleh kami Dr. H. Munir, SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Abd. Ghoni, SH dan Fauziati, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Ilyas, S.Ag, MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Dr. H. Munir, SH, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Ghoni, SH, MH.

Fauziati, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S. Ag.M.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Pen.No :281/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp.	75.000,-
4	Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).